

# **PROBLEMATIKA KENAKALAN ANAK REMAJA DI KOTA SAMARINDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*Ayu Abna Sari*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

## **ABSTRACT**

Children are an inseparable part of the continuity of human life and the sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the sustainability of the nation and state.

Basically juvenile delinquency is a form of adolescent behavior that is not in accordance with the applicable rules in society, or it can also be said that juvenile delinquency is a form of deviant behavior and the causative factor is due to parental divorce, due to economic factors and so on.

Efforts made in minimizing adolescent delinquency are by increasing socialization activities about juvenile deviant crimes, both regarding the dangers, legal consequences and other things so that adolescents can avoid actions that are against the law.

Keywords: Legal Efforts to Handle Juvenile Delinquency

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990.

Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Masa remaja adalah suatu masa yang dialami individu yang ditunjukkan dengan tanda-tanda beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain, menuju jalan hidupnya sendiri. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Remaja yang dalam bahasa Inggris adalah *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam kehidupan.

Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Apapun bentuk dan jenisnya, kenakalan remaja harus segera ditangani serta memberikan upaya pencegahannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari

dampak yang semakin meluas yang dapat mengancam ketahanan diri pribadi remaja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara mengingat remaja adalah generasi penerus di masa depan. Untuk itu diperlukan formulasi penanganan dan upaya pencegahan masalah remaja secara tepat dan berkesinambungan, agar persoalannya tidak semakin akut. Salah satu upaya penanganan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah melalui bimbingan dari lingkungan sekitar maupun konseling di sekolah.

Namun sesungguhnya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Sehubungan dengan itu, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif. Indonesia adalah bangsa Timur akan tetapi disadari bahwa konsep hukum yang berlaku adalah konsep hukum Barat. Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, memiliki tiga tujuan hukum,

seperti yang dimuat dalam teori prioritas baku yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.<sup>1</sup> Ketiga tujuan hukum tersebutlah yang diharapkan dapat benar-benar terlaksana dengan baik sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan.

Sebagai bangsa Timur, di Indonesia juga terdapat begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai sosial bermasyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut menuntut setiap individu untuk berperilaku secara baik dan santun, saling menghargai dan terlebih tidak saling merugikan antara satu dan yang lainnya. Melalui perpaduan tersebut, sesungguhnya sangat besar harapan masyarakat bahwa tatanan kehidupan benar-benar dapat terlaksana dengan baik, melalui berlakunya berbagai peraturan-peraturan hukum yang juga mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Namun, secara nyata tindakan kriminal masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja tidak

dapat lagi dipandang sebagai hal yang biasa.

Usia remaja sebagai usia pencarian jati diri, dalam proses pembentukan karakter kepribadian harus diperhatikan dengan baik, sebab kesalahan pada tahap ini dapat memicu remaja berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan, sehingga dapat merusak masa depan para remaja, menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat dan menyebabkan dampak-dampak lainnya yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan remaja melalui setiap cara dan langkah masing-masing demi tercapainya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Kalimantan Timur pada umumnya masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, 2009, hlm. 215.

adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut.<sup>2</sup>

Banyak peristiwa perbuatan menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota-kota demikian halnya di Kota Samarinda. Perbuatan-perbuatan menyimpang remaja yang bahkan telah menuju ke tindakan-tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja, seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, tawuran, dan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Layaknya remaja-remaja di wilayah lain remaja di Kota Samarinda yang pribadi-pribadinya telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dirinya, sering kali berperilaku menyimpang, misalnya mulai dari mencuri barang-barang yang sederhana (menguntit) hingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korbannya dan berbagai perbuatan menyimpang lainnya.

Adanya suatu kelompok-kelompok remaja tertentu juga

semakin menegaskan keberadaan remaja yang menyimpang di Kota Samarinda, karena keberadaan kelompok-kelompok tersebut kerap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Samarinda, baik dengan melakukan pertengkaran kelompok maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Penegak hukum berkewajiban penuh untuk menegakkan hukum, dalam hal ini yaitu pihak Polres Samarinda dan segenap jajarannya yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban hukum di Kota Samarinda. Itu berarti harus ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan baik melalui upaya-upaya preventif, preventif dan represis, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan orang tua para remaja agar permasalahan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat di selesaikan.

Kenakalan remaja banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kejahatan seksual misalnya, banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak mencuri, menyamun dan membegal, 70 % dilakukan oleh anak-anak muda berusia 17-30 tahun. Mayoritas anak-anak muda yang terpidana atau dihukum karena kejahatannya disebabkan oleh

---

<sup>2</sup> Walgito, Bimo. 1999, *Psikologi Sosial (Suah Pengantai) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm,65

nafsu serakah untuk memiliki, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan mencopet, menjambret, menipu, merampok, menggarong dan lain-lain.

Menurut catatan kepolisian, pada umumnya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan dalam suatu lingkup gang-gang diperkirakan lima puluh kali lipat dari anak perempuan, sebab anak perempuan lebih banyak jatuh pada limbah pelacuran, promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria) dan menderita gangguan mental, serta perbuatan mingsat dari rumah dan keluarganya.<sup>3</sup>

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui problematika kenakalan apa yang dilakukan para remaja di Kota Samarinda. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dengan judul : **Problematika Kenakalan Anak Remaja Di Kota Samarinda Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.**

#### **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaiamanakah Problematika kenakalan remaja di Kota Samarinda.?
2. Bagaiamanakah upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kota Samarinda ?

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Hukum Menangani Kenakalan Remaja Di Kota Samarinda**

Remaja adalah masa dimana manusia masih dalam proses pencarian jati diri dan pada saat itu juga remaja sedang menghadapi ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi serta hal yang berkaitan dengan sikap dan moral, maka tidak heran jika akhir-akhir ini banyak sekali terjadi tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat yang pelakunya sebagian besar adalah remaja yang dikenakan dengan istilah kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan dalam diri remaja masih terdapat gejala emosi yang tidak terkendali, kemampuan berfikir dalam masa remaja lebih dikuasai oleh emosinya sehingga kurang mampu mengadakan *konsesus* dengan pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya. Akibatnya masalah yang menonjol adalah pertentangan dan konflik peran sosial.

Pada dasarnya kenakalan remaja merupakan suatu bentuk

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta, hlm. 7.

perilaku remaja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, atau dapat juga dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial dan perilaku menyimpang yang tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara remaja dengan lingkungan sosial. Fase permulaan anak remaja yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Saat ini baik di kota maupun di desa perilaku remaja menimbulkan gangguan atau masalah dalam masyarakat. Beraneka ragam bentuk-bentuk kenakalan remaja ini semisal, seks bebas dikalangan remaja. Tidak ada bedanya di beberapa daerah kota samarinda contohnya, para remajanya sering melakukan perilaku yang menyimpang, seperti; mulai menonton film porno yang salah satunya bermula dari inilah kemungkinan beberapa remaja desa melakukan tindak asusila.

Bentuk kenakalan lain yang juga sering dilakukan oleh remaja di beberapa daerah yaitu melakukan tawuran antar kelompok remaja, berawal dari suatu masalah kecil seperti saling mengejek dan suatu perselisihan dalam suatu

pertandingan sepak bola. Adapun kenakalan lain adalah pencurian yang dilakukan remaja, hal ini merupakan kenakalan yang menjadi masalah sangat memalukan sekaligus kompleks.

Padahal apabila dilihat dari kereligiusan agama masyarakatnya sangat kuat, dan jika menghubungkan dari mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani dan seharusnya banyak waktu luang bagi para petani untuk mengawasi dan memberi perhatian lebih serta pengarahan serta mencurahkan kepedulian pada anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang bekerja kantor, berangkat pagi pulang sore atau bahkan sampai malam.

Tidak cukup itu di beberapa daerah banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan diberbagai tempat di desa seperti; di masjid, mushola-mushola, dan majlis ta'lim lainnya baik itu kegiatan agama harian maupun mingguan. Namun semua itu tidak berpengaruh terhadap perilaku remajanya untuk menyimpang (observasi). Dalam hal ini, apa yang mempengaruhi sebagian remaja di beberapa daerah melakukan penyimpangan, yaitu jenis pelanggaran yang paling mencolok dan hampir setiap hari dilakukan oleh beberapa remaja. Kenakalan lain yang muncul dan sering ditemui adalah seringnya bergaul di sekitar seks bebas, bahkan ada beberapa remaja

kasus remaja di desa hamil diluar nikah.

Informasi dari beberapa warga, kebanyakan remaja laki-laki yang sering melakukan kenakalan dibanding dengan remaja perempuan. Banyaknya remaja laki-laki melakukan kenakalan disebabkan karena faktor lemahnya tingkat pemahaman agama dalam diri remaja tersebut, sehingga dalam berperilaku remaja kerap kali tidak dapat mengendalikan emosinya. Hal ini disebabkan meskipun remaja tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat pemahaman agama yang baik namun pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari kurang mencerminkan perilaku yang religius.

Sementara kenakalan khusus meskipun kecil presentasinya, namun ada juga yang dilakukan remaja seperti hubungan seks di luar nikah, menggugurkan kandungan. Keadaan yang demikian sangatlah memprihatinkan, kalau hal ini tidak segera ditanggulangi akan membahayakan baik bagi masa depan remaja, keluarga maupun masyarakat.

Kembali pada pemahaman tentang masa remaja yaitu masa pencarian jati diri atau pencarian identitas diri dan juga dalam masa perkembangan yang serba sulit dan masa-masa membingungkan dirinya.

Remaja membutuhkan pengertian, pengarahan, dan bantuan dari orang yang dicintai dan yang paling dekat dengannya terutama orang tua atau keluarganya yang dapat memberikan pengayoman sehingga menjamin rasa aman.

Dalam perkembangan keremajaan, perhatian dan pengarahan dari keluarga remaja merasa aman dan merasa punya pegangan dalam menjalani hidupnya. Bisa dilihat bahwa dewasa ini, banyak sekali kenakalan remaja tumbuh dari para remaja yang kurang perhatian dari keluarganya sendiri.

Dampak yang ditimbulkan tersebut lebih parah karena dilakukan oleh anak-anak remaja. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak remaja merupakan penyakit masyarakat yang perlu dicarikan obat untuk penyembuhannya, penyakit masyarakat adalah semua bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum. Hal ini *relevan* dengan pemahaman tugas-tugas perkembangan remaja dalam bersikap dan berperilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya.

Tugas perkembangan remaja tersebut adalah salah satu periode dalam rentang kehidupan masa (fase) remaja.

Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu/remaja merupakan masa berkembangnya identitas. Identitas merupakan *vocal point* dari pengalaman remaja, karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah dan akan mengembangkan perilaku yang menyimpang (*delinquent*), melakukan kriminalitas, atau menutup diri (mengisolasi diri) dari masyarakat.

Ada tiga macam bahaya potensial yang umum berhubungan dengan tugas-tugas dalam perkembangan remaja.

*Pertama*, harapan-harapan remaja yang kurang tepat, baik individu sendiri maupun lingkungan sosial mengharapkan perilaku yang tidak mungkin dalam perkembangan remaja pada saat itu karena keterbatasan kemampuan fisik maupun psikologisnya. Bahaya potensial *kedua* adalah melangkahi tahap tertentu dalam pengembangan remaja sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu. Krisis yang dialami remaja ketika melewati satu tingkatan ke tingkatan yang lain mengandung bahaya potensial *ketiga* yang umum

yang muncul dari tugas-tugas itu sendiri.

Sekalipun individu remaja berhasil menguasai tugas pada suatu tahap secara baik, namun keharusan menguasai sekelompok tugas-tugas baru yang tepat untuk tahap berikutnya pasti akan membawa ketegangan dan tekanan kondisi-kondisi yang dapat mengarah pada suatu krisis pada remaja.

## **B. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Samarinda**

Kenakalan remaja sebagai suatu perilaku menyimpang berkaitan erat dengan berbagai aktifitas kehidupan para remaja. Suatu proses dalam penanggulangannya pun tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dibutuhkan partisipasi segenap pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga. Kenakalan remaja yang merupakan permasalahan penyimpangan perilaku, juga erat kaitannya dengan moralitas dan ahlak para remaja, sehingga keberadaan pemuka-pemuka agama juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam membina dan mengarahkan para remaja untuk menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang tentu saja sangat merugikan mereka.

Dalam beberapa kasus di Kota Samarinda, pelaku kenakalan remaja merupakan



anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan, kehidupan mereka di luar dunia pendidikan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan hal-hal lain yang lebih tidak terkontrol baik oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah, sehingga perilaku mereka menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat dan norma hukum. Sedangkan bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah, peran serta tenaga pendidik melalui penegakkan peraturan-peraturan sekolah dan bimbingan secara psikologis menjadi sangat dibutuhkan. Berbagai cara dapat ditempuh seperti melakukan sosialisasi tentang dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan bila para siswa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Beberapa diantaranya yaitu sosialisasi dampak-dampak penyalahgunaan narkoba dan dampak-dampak seks bebas yang dapat menyebabkan penularan virus HIV Aids serta sosialisasi tentang akibat-akibat tawuran pelajar.

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di Polres Samarinda, analisis penulis mengenai penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Samarinda terdiri dari upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Menghadapi permasalahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, pihak kepolisian di Kota Samarinda berusaha melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam membimbing dan mengarahkan para remaja untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan bimbingan dan nasehat mereka, diharapkan para remaja tidak berniat melakukan perbuatan menyimpang sehingga dapat menghindari pergaulan-pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka.

#### 2. Upaya Preventif

Untuk melakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja, pihak kepolisian di Kota Samarinda juga berusaha secara maksimal. Secara rutin pihak kepolisian mengadakan patroli yang melibatkan personil-personil Polres Samarinda dan personil-personil Polsek serta Pos-Pos Polisi. Demi meminimalisir terbukanya

kesempatan para remaja berperilaku menyimpang, patroli rutin tersebut dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian, baik oleh anggota satuan tertentu secara rutin maupun oleh beberapa personil yang memang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban di satu atau beberapa desa tertentu. Melalui kegiatan patroli tersebut diharapkan pihak kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman, sebab setiap saat masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di lingkungan mereka dan polisi pun dapat memperoleh informasi-informasi tentang gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk perilaku-perilaku menyimpang dari remaja.

Kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan razia. Razia tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti warung-warung atau toko yang menjual minum-minuman beralkohol secara ilegal, razia obat-obat terlarang, senjata tajam dan barang-barang lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan

ketertiban di tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat lainnya yang dicurigai. Hal-hal tersebut dilaksanakan karena dari tempat-tempat tersebut sering bermula kasus-kasus kenakalan remaja.

### 3. Upaya Represif

Sebagai upaya selanjutnya dalam menangani permasalahan perilaku menyimpang remaja, maka pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, kepolisian di Kota Samarinda bertindak tegas dengan menangkap dan melaksanakan proses hukum pada anak/remaja yang melakukan tindak pidana di Samarinda. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterangan salah seorang penyidik di Polres Samarinda, pada kasus-kasus yang terjadi di tahun 2018 hampir semua kasus diproses sampai ke pengadilan dan eksekusi, namun demikian terdapat pula kasus yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu satu kasus penganiayaan yang diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak tersangka memohon perdamaian dengan pihak korban dengan

pertimbangan tersangka yang masih harus bersekolah, selain itu juga terjadi pada satu kasus pencabulan, dimana pada kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya karena pelaku bertanggung jawab menikahi korban.

Demikian beberapa upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh pihak kepolisian di Kota Samarinda. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab selaku aparat penegak hukum. Namun demikian, kebersamaan segenap pihak juga tidak terlepas dari permasalahan perilaku menyimpang anak/remaja yang melawan hukum, jadi dibutuhkan kerjasama yang erat agar masa depan anak dapat diraih dengan baik.

Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat, termasuk didalamnya menjaga perilaku anak/remaja agar tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku. Namun demikian hal tersebut bukanlah persoalan mudah, berbagai kendala-kendala harus dihadapi untuk

mewujudkannya. Kebudayaan masyarakat yang masih keras dalam mendidik anak tampak masih kurang disadari para orang tua, sehingga hal tersebut menciptakan karakter-karakter yang keras pula pada anak yang selanjutnya justru berbahaya bagi kehidupan anak karena dapat dengan mudah melakukan penganiayaan pada orang lain.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kenakalan remaja merupakan suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, atau dapat juga dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dan faktor penyebab tersebut adalah karena perceraian orang tua, karena faktor ekonomi, supaya bisa diterima dalam suatu kelompok, karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif dan untuk bersenang-senang bersama teman-teman.
2. Bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya-upaya tersebut adalah upaya pre-emptif untuk memberikan kesadaran agar remaja tidak berniat melakukan kejahatan, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para remaja melakukan perbuatan menyimpang dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya.

## B. Saran

1. Kasus kenakalan remaja yang terjadi saat ini sudah jauh mengawatirkan terutama yang terjadi di kota besar, kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja sebaiknya tidak hanya dipandang sebelah mata, walaupun pelakunya masih tergolong anak, namun kenakalan yang dilakukan bisa menyamai kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Oleh karena itu, sebaiknya aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami faktor-faktor penyebab hal tersebut, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif

untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan remaja tidak bertambah.

Upaya-upaya lain yang sebaiknya juga dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah kenakalan remaja, khususnya di Kota Samarinda adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang kejahatan-kejahatan karena perilaku menyimpang remaja, baik mengenai bahayanya, akibat hukumnya dan hal-hal lainnya agar remaja dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, peran serta pemerintah atau LSM diharapkan dapat menciptakan lembaga tertentu untuk menampung dan merehabilitasi remaja-remaja yang berperilaku menyimpang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT RajaGrafindo: Jakarta.

———. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Cetakan ke-5. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Gunarsa, D, Singgih. dan Yulia D. Gunarsa. 2004. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Cetakan ke-8. PT BPK Gunung Mulia: Jakarta.

Kartono, Kartini. 2001. *Patologi sosial*. Cetakan ke-7. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

———. 2011. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Cetakan ke-10. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-7. . PT Rineka Cipta: Jakarta Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Cetakan ke-12. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke-20. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Internet

Eliasa, Imania, Eva. *Kenakalan Remaja : Penyebab & Solusinya*. dari

:<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=kenakalan%20remaja%20adalah&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CFcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftmp%2FMicrosoft%2520Word%2520->